

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan, pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pemerintahan tentu ada pengelolaan keuangannya, maka itu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kemudian pada tahun 2005, pemerintah merevisi PP tersebut dan mengganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mulai diberlakukan pada tanggal 09 desember 2005. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang terbaru. Sehingga pada tanggal 12 maret 2019 pemerintah mulai memberlakukan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan

daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Terciptanya *good governance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Silky,2012).

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) aktivitas organisasi hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya dan untuk memperoleh dukungan

legitimasi aktivitas organisasi serta pelaporannya harus sesuai dengan harapan masyarakat dan mencerminkan nilai sosial lingkungannya. Pemerintah daerah memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerjanya. Tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan programnya mendorong dilakukannya audit yang tidak hanya sebatas kepatuhan tetapi juga terhadap kinerja (Badjuri dan Trihapsari, 2004), sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dapat diartikan telah terlegitimasi. Tata kelola keuangan yang baik tercermin pada baiknya kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik apabila telah terlegitimasi oleh opini audit yang wajar, dapat mendorong pemda kepatuhan pengungkapan informasi keuangan. Argumentasi ini didukung oleh penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) dimana kinerja keuangan mempengaruhi pengungkapan, serta penelitian Hapsoro (2010); Martani dan Lestiani (2012). Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Pengungkapan informasi keuangan harus berdasarkan komitmen pemda yang akuntabel dan transparan. Baber dan Sen (1984) menyatakan

bahwa kepala daerah terpilih dari suatu pemerintah daerah yang kompetisi politiknya tinggi, lebih rentan terhadap kritikan dari saingan politiknya. Argumentasi ini didukung oleh penelitian Jorge, *et al.* (2011); Garcia dan Garcia (2010); serta Alvarez, *et al.* (2010) dimana kesimpulan dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemerintah yang memiliki kinerja yang baik akan sia-sia apabila persaingan politik dilingkungan pemerintahan tersebut terlalu tinggi. Lawan politik hanya akan memberitakan hal-hal negatif sehingga akan merugikan pemimpin daerah yang berkuasa. Namun hal ini dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan secara lebih transparan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah yang memiliki kinerja yang baik diharapkan berada pada lingkungan politik yang menguntungkan pula.

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia masih rendah, rata-rata sebesar 22% (Lesmana 2010) dan 51,56% (Suhardjantoetal 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lembata pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat itu kemudian didasari juga dengan 7 temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6 temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan tersebut menyatakan adanya kelemahan serta kekurangan pemda dalam mengungkapkan item pengungkapan wajibnya sehingga diharapkan dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.

Adanya hasil penelitian yang belum konsisten serta belum tegasnya sanksi pada pemda yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pengungkapan informasi keuangan, menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai **"Pengaruh Kinerja Keuangan dan Lingkungan Politik Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata)"**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan, lingkungan politik dan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada Kabupaten Lembata?

2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata?
3. Apakah lingkungan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata?
4. Apakah kinerja keuangan dan lingkungan politik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan, lingkungan politik dan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada Kabupaten Lembata
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada Kabupaten Lembata.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata.
4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan lingkungan politik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

##### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lembata diharapkan mampu memberikan masukan kepada setiap instansi mengenai kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya kepatuhan pengungkapan informasi keuangan. Dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan akan berdampak pada pencapaian kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengaruh kinerja keuangan dan lingkungan politik terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada Kabupaten Lembata.

##### **3. Bagi Pembaca**

Bagi peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi, data tambahan dan pembandingan pada kajian bidang ini.

Bagi Masyarakat, Sebagai sarana informasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan hak bagi setiap masyarakat serta

dapat menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah.